

P U T U S A N

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut:

Pembanding, lahir di Cianjur 01 Maret 1962, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini diwakili kuasanya Deden Muharam, S.H. dkk. Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Cianjur Lowyer Club beralamat di Jalan KH. Abdullah bin Nuh No.2 Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 9 Mei 2018, bermeterai cukup, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

M E L A W A N

Terbanding, lahir di Cianjur 22 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cianjur, dalam hal ini diwakili kuasanya Tavip Herawan, S.H, Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jalan Siti Jenab, Cimaya III No. 05/163 Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 299/SK.G/TH/X/2017, tanggal 28 Oktober 2017 bermeterai cukup, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2903/Pdt.G/2017/PA.Cjr. tanggal 2 Mei

2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2903/Pdt.G/2017/PA.Cjr. tanggal 2 Mei 2018, yang menerangkan bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Cianjur tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 17 Mei 2018;

Bahwa terhadap permohonan banding tersebut Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur pada tanggal 25 Mei 2018, sedang Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera tanggal 22 Juni 2018.

Bahwa kedua belah pihak telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), untuk Pembanding dan Terbanding masing-masing pada tanggal 4 Juli 2018, akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera tanggal 19 Juli 2018;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 Agustus 2018 dengan Nomor 229/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur dengan surat Nomor W.10-A/3226/Hk.05/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pasal 7 Undang

Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan saksama berkas perkara a quo yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan pihak Penggugat dan Tergugat, pertimbangan hukum dan amar putusannya, berita acara sidang, salinan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2903/Pdt.G/2017/PA.Cjr. tanggal 2 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1439 Hijriyah, memori banding Pembanding, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Terbanding adalah rumah tangganya sejak bulan Juli 2017 mulai sering terjadi perselisihan yang berakibat tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga serta adanya kecurigaan Pembanding terhadap Terbanding adanya laki-laki lain, sedangkan ternyata Pembandinglah yang diketahui ada wanita lain yang mengaku istrinya, yang akhirnya sejak bulan Agustus 2017 sudah tidak saling melaksanakan kewajiban selayaknya suami istri, oleh karena itu Terbanding sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Pembanding dan tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Menimbang, bahwa Pembanding memberikan jawaban pada pokoknya menyatakan tidak benar apa yang menjadi alasan disampaikan Terbanding tersebut, namun Pembanding mengakui sejak bulan Juli 2016 telah menjalani hukuman pidana selama 4 tahun di Lapas Bandung, yang barang tentu membutuhkan motivasi serta kasih sayang dari seorang istri, sehingga tidak bisa dipersamakan dengan kehidupan rumah tangga yang normal, oleh karena itu Pembanding masih dan tetap menginginkan dan bertekad mempertahankan perkawinan menuju keluarga yang bahagia dan kekal, sehingga gugatan Terbanding tidak jelas dan tanpa hak/tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dari gugatan dan replik Penggugat serta jawaban dan duplik Tergugat tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

dengan adanya pengakuan Pembanding yang saat ini berada dalam tahanan/lapas semenjak Juli 2016 tersebut, serta tidak adanya keinginan Terbanding untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, ini menunjukkan bahwa kehidupan dan keadaan rumah tangga a quo sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs H. Adam Murtaqi, M.H, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jis Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut merupakan pengulangan sebagaimana dalam jawabannya, sedangkan selama persidangan berlangsung hingga saat sekarang tidak ada keinginan pihak Terbanding untuk mempertahankan rumah tangga dengan tetap berkeinginan untuk bercerai, hal mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya, oleh karena itu keberatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat di dalam prinsip kehidupan berumah tangga antara suami dan istri harus saling membantu dan melengkapi untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil sebagaimana azas-azas yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan antara Terbanding dengan Pembanding saat ini tidak ada untuk itu, dimana Terbanding tetap menghendaki adanya perceraian tersebut, sedangkan Pembanding tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dengan

demikian kehidupan rumah tangga a quo sudah tidak ada keselarasan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah berupayanya Majelis Hakim Tingkat Pertama mendamaikan dan melakukan mediasi dengan menunjuk Mediator Drs. H.Adam Murtaqi, M.H, ternyata berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Februari 2018 menyatakan Mediasi tidak berhasil, serta upaya Majelis Hakim dan pihak keluarga juga tidak berhasil, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan telah adanya upaya tersebut ini telah membuktikan adanya indikasi ketidak harmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah *"miitsaaqon ghalidzon"* yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya di ukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam itu hanya ada 2 (dua) pilihan, yaitu tetap mempertahankan keutuhan perkawinan itu dengan cara yang baik sepanjang masih memungkinkan, atau melepas ikatan perkawinan dengan cara yang baik pula sekiranya sudah tidak dapat dipertahankan lagi sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 229:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

Hal 5 dari 8 hal. Pts .No.229/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami isteri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam, dengan telah berpisah tempat tinggal dan masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak bulan Agustus 2017 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal ini telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 174K/AG/1994 tanggal 28 April 1995, maka atas gugatan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2903/Pdt.G/2017/PA.Cjr. tanggal 2 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1439 Hijriyah tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2903/Pdt.G/2017/PA.Cjr. tanggal 2 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1439 Hijriyah;
- III. Membebankan biaya perkara kepada Pemanding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H.** yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 13 Agustus 2018 nomor 229/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.** dan **H. Imam Ahfasy, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Achmad Chotib Asmita, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. MARDIANA MUZHAFAR S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

H. IMAM AHFASY, S.H.

Drs. H. ENTUR.MASTUR,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ACHMAD CHOTIB ASMITA, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya ATK, pemberkasan dll	Rp. 139.000,00
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00

